



Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Qur'an, Pendapat Ulama' dan Hukum di Indonesia)

Aisyatul Azizah⁽¹⁾, Binti Khoiriyah⁽²⁾, Fatimatuz Zahro'⁽³⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama' Blitar, Indonesia

^{2,3} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹ aisyatuazizah@gmail.com, ² bintikhoiriyah17101995@gmail.com, ³ fatimatuzzhro24@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
<p>Sejarah artikel: Diterima : 15 Agustus 2021 Revisi : 25 Agustus 2021 Dipublikasikan: 31 Agustus 2021</p> <p>Keyword: Abortion; Contemporary; Family</p>	<p>Abortion as a Contemporary Issue in Family Law (Study of the Qur'an, Ulama' Opinions and Law in Indonesia), From the start it must be said that although abortion is now a very controversial topic, it has been known throughout history. In fact, over the centuries there have been social groups allowing it and forbidding it. For example, it is said that during 2700 BC the Chinese people freely used drugs to carry out abortions, while the Assyrian law of 1500 BC condemned abortion.</p> <p>The shift in contemporary issues is related to the increasing number of reasons for abortion and advancing technology. This study is a library research. With the research subject is the Al-Qur'an View of Ulama 'and Legislation. This study uses a descriptive-analytic approach. Collecting data and analysis from various literature and sources related to the position of female circumcision.</p> <p>The results of this study describe that abortion has been known to history for a long time, but the expansion of indications of abortion and advanced technology is currently one of the current controversial issues of family law. Various laws are mentioned for their reasons by several experts, both legal and religious experts. They all agree that abortion is haram but related to the length of the womb and the reasons for this, they have their own opinions, where many of these experts see the benefits factor based on al maqassid asy syar'iah</p>
Kata kunci:	ABSTRAK
<p>Aborsi; Kontemporer; Keluarga</p>	<p>Pembahasan aborsi merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini, tetapi sejarah menyampaikan bahwa kata aborsi sudah lama dikenal yaitu sekitar beratus-ratus tahun dengan telah munculnya kelompok masyarakat yang mengatakan dilarang dan membolehkannya. Sebagai contoh, diceritakan bahwa selama 2700 SM masyarakat Cina secara bebas menggunakan obat-obatan dalam aborsi, sementara itu sekitar 1500 SM undang-undang Assyiria mengutuk aborsi. Pergeseran dalam isu-isu kontempores saat ini adalah terkait dengan semakin banyaknya alasan dalam melakukan aborsi serta teknologi yang berkembang.</p> <p>Penelitian pustaka (library research) adalah penelitian yang digunakan dalam penulisan ini. Dengan subyek penelitiannya adalah Al-Qur'an Pandangan Ulama' dan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Pengumpulan data-data serta analisis dari berbagai literature dan sumber – sumber yang terkait dengan aborsi sebagai isu kontempore hukum keluarga.</p> <p>Hasil penelitian ini menguraikan bahwa Aborsi telah dikenal sejarah sejak dulu namun perluasan indikasi terjadi aborsi serta tekonologi berkembang saat ini aborsi menjadi salah satu isu kontempore hukum keluarga saat ini. Berbagai hukum disebutkan dengan</p>

alasan nya oleh beberapa ahli, baik ahli hukum maupun agama. Mereka semua bersepakat bahwa aborsi adalah haram namun terkait dengan jangka usia kandungan maupun alasan nya memiliki pendapat masing-masing, dimana banyak dari ahli tersebut melihat dari faktor kemanfaatannya dengan berdasarkan al maqassi asy syari'ah.

Pendahuluan

Pembahasan aborsi merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini, tetapi sejarah menyampaikan bahwa kata aborsi sudah lama dikenal yaitu sekitar beratus-ratus tahun dengan telah munculnya kelompok masyarakat yang mengatakan dilarang dan membolehkannya. Sebagai contoh, diceritakan bahwa selama 2700 SM masyarakat Cina secara bebas menggunakan obat-obatan dalam aborsi, sementara itu sekitar 1500 SM undang-undang Assyiria mengutuk aborsi dalam kalimat berikut :

“Setiap wanita yang menyebabkan jatuhnya sesuatu yang ditahan oleh rahimnya....harus diperiksa, dihukum dan ditembak pada tiang pancang, dan tidak boleh dikubur.”

Pergeseran dalam isu-isu kontempores saat ini adalah terkait dengan semakin banyaknya alasan dalam melakukan aborsi serta teknologi yang berkemajuan. Suatu perkembangan berdasarkan pada estimasi bahwa dari sejumlah penduduk di dunia hanya 24 persen yang memiliki akses pada layanan aborsi aman, 13 persen sebab alasan medis dan 24 persen dibenarkan karena melindungi kehidupan ibu. Akibat berbahaya yang baik secara kesehatan maupun psikis Negara Amerika Latin menyampaikan pelarangan terhadap aborsi. Dengan berbagai hasil penelitian diatas penulis menconca membahas terkait aborsi sebagai isu kontemporer hukum keluarga zaman ini.

Metode

Penelitian pustaka (library research) adalah penelitian yang digunakan dalam penulisan ini. Dengan subyek penelitiannya adalah Al-Qur'an Pandangan Ulama' dan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Pengumpulan data-data serta analisis dari berbagai literature

dan sumber – sumber yang terkait dengan aborsi sebagai isu kontempore hukum keluarga.

Hasil dan pembahasan

Pengertian Aborsi

Pembunuhan adalah sebuah penghilangan nyawa atau perampasan kepada orang lain dari seseorang dan kemudian mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan yang disebabkan roh dengan jasad korban telah terpisah. Aborsi merupakan pencegahan kehamilan ketika seorang janin belum berusia 4 bulan sedangkan setelahnya bisa dikategorikan dalam penghilangan jiwa atau pembunuhan dalam arti pembunuhan tersebut.

Kata *Abortus* merupakan bahasa latin dari aborsi yang mempunyai arti keguguran atau gugur kandungan atau disebut *Isqhatu al-Hamli* atau *al-Ijhadh*. Secara istilah menurut syari'at, aborsi adalah keguguran sebelum sempurna atau disebut kematian janin, meskipun janin tersebut belum mencapai usia enam bulan. Sedangkan secara syari'at lebih fokus terhadap kesempurnaan bentuk janin dan tidak melihat kepada usia janin dalam rahim.

Medis mendefinisikan aborsi dengan suatu kehamilan yang berhenti sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu dan kemudian mengakibatkan kematian janin. Ketika janin hidup atau lahir dalam keadaan selamat setelah 20 minggu dan sebelum 38 minggu, disebut dengan kelahiran prematur karena masa minimal kehamilan adalah 6 bulan dan 20 minggu berarti belum 6 bulan.

Beberapa ahli memberikan pengertian aborsi secara terminologi yaitu sebagai berikut:

1. Sardikin Gina Putra menyampaikan bahwa Aborsi adalah hasil konsepsi atau mengakhiri kehamilan ketika janin hanya bisa hidup didalam kandungan.
2. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa aborsi sebagai pengeluaran hasil konsepsi yang terjadi dari kandungan sebelum hasil konsepsi itu lahir secara

alamiah dengan berkehendak merusak hasil konsepsi itu.

3. Nan Soendo, S.H. menyampaikan bahwa aborsi merupakan pengeluaran buah kehamilan ketika janin masih kecil sehingga tidak dapat hidup.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aborsi merupakan melakukan pengguguran kandungan sebelum lahir, usia kandungan yang tidak dan bermaksud merusak kandungan dan bisa terjadi spontan karena kelainan fisik perempuan maupun disebabkan penyengajaan campur tangan manusia atau penyakit biomedis internal.

Fase-Fase Pertumbuhan Janin

Rasulullah SAW telah menjelaskan pertumbuhan janin dalam hadist, sebagai berikut:

“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila nuthfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, dan malaikat itupun menuliskannya.” (Hadis Riwayat Muslim).

Hadist ini menyebutkan beberapa tahapan pertumbuhan janin dalam kandungan yaitu: Tahap النُّطْفَة (sperma), Tahap العَلَقَة (sesuatu yang melekat/gumpalan darah), Tahap المَضْغَة (berbentuk gumpalan daging), Tahap العِظَام (tulang belulang) dengan masing-masing tahapan selama 40 hari

Macam-Macam Aborsi

Dalam dunia medis membagi aborsi menjadi tiga, sebagai berikut :

1. Aborsi Spontan /Alamiah (Abortus Spontaneus)
2. Aborsi Buatan /Sengaja (Abortus Provocatus Criminalis)
3. Aborsi Terapeutik /Medis (Abortus Provocatus therapeuticum)

Syarat-Syarat Dan Akibat Aborsi

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyampaikan bahwa syarat melakukan aborsi yaitu sebagai berikut :

1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh menteri dengan bukti sertifikat.
2. Sebelum usia kehamilan 6 minggu dan dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali ketika darurat medis.
3. Layanan kesehatan yang disediakan sudah memenuhi syarat yang ditetapkan langsung oleh Menteri.
4. Persetujuan ibu hamil yang bermaksud aborsi.
5. Izin dari suami, dikecualikan dalam kasus perkosaan.

Cara-Cara Aborsi

Pengguguran dirumah sakit atau secara medis, menggunakan metode : (1) Currtage dan Dilatage (C & D), (2) dengan alat khusus mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikiret dengan alat seperti sendok kecil, (3) aspirasi, penyedotan isi pada rahim menggunakan pompa kecil, (4) hysterotomi (melalui operasi).

Kemudian cara yang sering digunakan masyarakat yaitu memempuh jalur perdukunan, seperti halnya memijat pinggul atau perut secara terpaksa untuk kemudian janin dikeluarkan dari rahim, yang mengakibatkan terjadi pendarahan dan memungkinkan kematian. Namun, masih ada perempuan yang menggugurkan kandungan tanpa mempertingkan resiko yaitu dengan ramuan atau pil karena merasa putus asa.

Ayat Al-Quran Tentang Aborsi

1. Surat al-An'am ayat 151

Surat al-An'am ayat 151 menjelaskan bahwa haram membunuh jiwa kecuali karena terdapat alasan yang bisa dibenarkan. Kemiskinan bukanlah alasan pembenaran untuk melaksanakan aborsi. Dalam ayat ini kata *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ* adalah kemiskinan yang terjadi sebelum

mereka memiliki keturunan, meskipun demikian tetap dilarang melakukan aborsi karena agama menyampaikan bahwa setiap insan memiliki rezeki masing-masing.

2. Surat. al-Isra' Ayat 31-33

Surat al-Isra' Ayat 31-33 menjelaskan bahwa melarang membunuh janin atau keturunan karena takut kemiskinan, sebab masalah rezeki setiap jiwa telah diatur Allah SWT. Dalam lafadh *وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ* وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ adalah takut miskin ketika mereka memiliki keturunan. Dengan alasan tersebut tidak dibenarkan melakukan aborsi karena dengan adanya keturunan tidak mnegurugi rezeki orangtua tapi justru akan menambah rezeki melalauai anak tersebut.

Ketetapan Hukum Aborsi Di Indonesia

KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan merupakan pengaturan hukum tentang aborsi di Indonesia.

Hukum pidana Indonesia (KUHP) melarang *abortus provocatus criminalis* serta mengancam hukuman pidana dengan tidak mempertimbangkan latar belakangnya orang yang melakukan yaitu semua oknum yang terlibat dalam aborsi. Pelarangan aborsi yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa serta pemberian sanksi berat tersebut diatur dalam pasal 346,347, 348,dan 349 KUHP.

Beberapa rumusan pasal tersebut menjelaskan bahwa:

1. Ancaman hukuman empat tahun penjara diberikan kepada perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia menyuruh orang lain.
2. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tidak mendapatkan persetujuanibu hamil diancam hukuman penjara 12 tahun dan jika ibu hamil tersebut meninggal maka diancam penjara 15 tahun penjara.
3. Ketika aborsi atas ibu hamil memberikan persetujuan, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara. Dan mendapati ancaman 7

tahun penjara bila ibu hamil yang bersangkutan meninggal.

4. Ketika yang melakukan dan/atau membantu keberlangsungan aborsi tersebut adalah dokter, bidan atau juru obat maka selain pencabutan hak untuk praktik juga diancam hukumannya ditambah sepertiganya.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 194 tentang Kesehatan mengecualikan abortus dengan alasan medis dan mengancam hukuman pidana 10 tahun serta denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi aborsi yang tidak sesuai syarat

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi juga mengatur tentang praktek aborsi pasal 31, 34, 35 dan 37. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aborsi yang dilegalkan dengan keterangan dokter maupun psikolog dan juga aborsi juga harus dilaksanakan dengan aman. Aborsi tersebut yaitu:

- Terdapat indikasi darurat medis
- Kehamilan yang dikarenakan pemerkosaan

Beberapa Pendapat Ulama' tentang Aborsi

1. Imam Madzhab

No	Madzhab/ Ulama'	Pendapat	Batasan	Sanksi Hukum
I.Hanafiyah				
a.	Al Haskafi	Boleh	120 Hari	-
b.	Ibnu Abidin	Boleh	120 Hari	-
c.	At Thathawi	Boleh	Mudghah	-
d.	Al Qami	Tidak Boleh	Konsepsi	Berdosa, diberi hukuman setimpal

II. Hanabilah				
a.	Mayoritas Ulama'	Boleh	Mudghah	-
b.	Ibnu Qudama	Boleh	Mudghah	-
c.	Al Zaraksy	Boleh	'Alaqah	-
c.	Abi Ishaq	Boleh	Mudghah	-
e.	Qotada	Makruh	'Alaqah Mudghah 120 Hari	1/3 ghurrah 2/3 ghurrah Ghurrah kamilah
III. Syafi'iyah				
a.	Abi Sad	Boleh	'Alaqah	-
b.	Al Ramli	Boleh	42 Hari	-
c.	Nawawi	Boleh	'Alaqah	-
d.	Al Ghazali	Tidak Boleh	'Alaqah Mudghah 120 Hari	1/3 ghurrah 2/3 ghurrah Ghurrah kamilah
e.	Al 'Imad	Haram	Konsepsi	Ghurrah kamilah
IV. Malikiyah				
a.	Mayoritas Ulama	Haram	Konsepsi	Dalam penentuan uang tebusan sesuai usia janin, semakin tua semakin besar uangnya.
b.	Al-Lakhim	Boleh	Sebelum 40 Hari	-

Imam Malik melarang sejak awal dilakukan aborsi dan termasuk dosa besar dan

dapat dikenakan hukuman. Imam Hanifah, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal beranggapan bahwa kehidupan awal manusia ketika janin berusia pada akhir bulan ke empat, karena janin telah diberikan ruh. Konsekuensinya, penggguran kandungan sebelum 4 bulan dianggap bukan dosa besar dan tidak dikenakan saksi.

2. Ulama' NU dan Muhammadiyah
Terkait aborsi beberapa ulama' memberikan pendapatnya:
 - a. Ulama' Nahdlatul Ulama' menyampaikan aborsi boleh dilakukan hanya pada korban inses sebelum usia kandungan 120 hari.
 - b. Ulama' Muhammadiyah menyampaikan bahwa boleh melakukan aborsi disebabkan inses sebelum usia 40 hari.

3. MUI (Majelis Ulama' Indonesia)

Batas waktu aborsi menurut pendapat MUI adalah 40 hari, mereka mengambil jalan tengah antara fatwa Imam al- Ghazali yang mengharamkan aborsi secara mutlak bertentangan dengan para fuqaha' bersepakat bahwa aborsi diharamkan setelah adanya peniupan roh, fatwa tersebut mengecualikan janin yang diakibatkan zina berdasarkan beberapa pertimbangan MUI. Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, boleh aborsi disebabkan hajjah dan darurat yaitu penjagaan jiwa dalam *maqaid asy sari'ah*.

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah selaras untuk melarang tindakan aborsi. Sedangkan perbedaan antara fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang pembentukan
Fatwa MUI menyatakan bahwa keresahan masyarakat mengenai aborsi merupakan latar belakang pembuatan hukum aborsi serta banyak masyarakat tidak memperhatikan tuntutan agama.

Pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi kemudian melakukan praktik aborsi bisa membahayakan khususnya bagi ibu yang mengandung dan umumnya masyarakat sekitar.

Undang-Undang menyatakan bahwa latar belakang pembuatan hukum aborsi adalah adanya keprihatinan atas perilaku aborsi karena sejauh ini pengguguran kandungan banyak menimbulkan dampak negatif baik semua pihak yaitu pelaku dan masyarakat, hal ini dikarenakan aborsi menyangkut moral serta hukum suatu kehidupan bangsa.

b. Dasar penetapan

Fatwa MUI menyatakan bahwa *Dalil Al Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqhiyah* merupakan dasar penetapan hukum aborsi. Sedangkan Undang-Undang menyatakan bahwa Dasar penetapan hukum aborsi adalah yaitu Pancasila dan UUD tahun 1945.

c. Hukum aborsi

Fatwa MUI menyatakan bahwa hukum aborsi adalah haram, kecuali bagi seseorang dalam keadaan darurat dan aborsi karena keadaan darurat tersebut ganya diperbolehkan sebelum usia janin 40 hari.

Undang-Undang menyatakan bahwa hukum aborsi adalah dilarang, kecuali indikasi medis dan hal ini dilakukan sebelum 42 hari sejak hari pertama haid terakhir.

Isu-Isu Kontemporer Tentang Aborsi

Hasil putusan MUI Nomor 4 Tahun 2005 menyampaikan bahwa terdapat dua alasan aborsi, yaitu: Pertama, darurat yaitu suatu keadaan seseorang ketika tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati. Kedua, Hajat yaitu keadaan apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan terperangkap dalam kesulitan besar. Berikut beberapa alasan

aborsi yang menjadi isu-isu kontemporer saat ini:

1. INSES

Inses adalah pasangan yang melakukan hubungan seksual dan masih saudara kandung/keluarga seruah seperti dengan anak laki-lakinya, ayah dengan anak perempuannya atau anak laki-laki dengan adik perempuannya.

Kasus inses dianggap sebagai delik aduan sehingga tanpa aduan tidak dapat diproses. Hukuman bagi pelaku adalah berdasarkan pasal 294 KUHP tentang pencabulan (hukumannya penjara selama 7 tahun) atau pasal 285 tentang pemerkosaan (hukumannya penjara selama 12 tahun) atau pasal 285 tentang pemerkosaan (penjara selama 12 tahun) atau pasal 284 tentang perzinahan (pejara selama 9 bulan) hal ini tidaklah setimpal antara perbuatan pelaku dengan penderitaan korban.

2. Indikasi penyakit pada janin

Berikut beberapa dugaan penyakit yang terkadang terjadi pada janin :

- a. Penyakit keturunan secara genetik dari orang tua.
- b. Indikasi retradisi mental (cacat mental) hal ini biasanya karena ibu sering konsumsi alkohol.
- c. Diagnosis kandung kemih janin yang terindikasi adanya kelainan parah dan tidak sesuai dengan kehidupan mestinya seperti kerusakan otak atau kehilangan penglihatan.. Hal tersebut dikarekan ibu memiliki STD (penyakit kelamin menular) penyakit kelamin diakibatkan yang berganti-ganti pasangan.

Penyakit-penyakit tersebut ditakutkan akan mengakibatkan yang lebih buruk di masa depan, sehingga beberapa penelitian menjelaskan bahwa nilai manfaat dikatakan lebih dominan untuk melaksanakan aborsi dalam kasus ini daripada meneruskan kehamilan

dengan mendapati resiko kemudian. Tetapi semua ini kembali kepada orang tua, misalnya orang tua memilih melanjutkan kehamilan dengan segala dugaan resiko dari medis maka diperbolehkan tidak melakukan pengguguran pada janin.

3. Akibat pemerkosaan

Pemerkosaan ialah suatu proses intimidasi atau penekanan yang disadari, yaitu ketika laki-laki berusaha menguasai perempuan secara fisik dan seksual yang dilakukan dengan ketakutan. Aborsi akibat pemerkosaan adalah boleh secara hukum karena menghindari keburukan lebih utama daripada melakukan kejahatan, tapi hal ini karena keadaan yang darurat dan terpaksa. Terpaksa dalam arti ibu dan janin akan berdampak buruk ketika tidak melakukan aborsi atau menjadi alternatif pengguguran. Keadaan ini memprioritaskan keselamatan jiwa ibu karena ibu adalah sumber utama kehidupan dan juga memiliki eksistensi dan identitas sosial sedangkan bayi belum memilikinya. Namun tetapi pelaksanaan aborsi ini hanya bisa ketika kandungan belum mendapati usia 40 hari berdasarkan PP Nomor 61 tahun 2014 tentang reproduksi.

Aborsi dalam pemerkosaan harus dengan persetujuan korban dan juga dilakukan pendampingan dari pihak psikologi untuk mengurangi trauma yang terjadi merupakan .

4. Membahayakan kondisi ibu

Membahayakan kondisi kesehatan ibu ketika dia hamil dan melahirkan

bayi menjadikannya boleh melakukan aborsi karena ibu lebih dipentingkan karena telah memiliki status sosial yang belum dimiliki calon anaknya. Ulama' sependapat bahwa aborsi karena membahayakan kondisi ibu ini bisa dilangsungkan dalam usia kandungan berapapun.

5. Faktor ekonomi

Berdasarkan surat al isro' ayat 31-33 bahwasanya setiap orang memiliki rizekinya masing-masing sehingga tidak diperbolehkannya aborsi jika karena takut atas kemiskinan pemerintah dalam pembatasan penduduk

Faktor ini terjadi di negara China, dimana adanya penambahan biaya bagi yang memiliki anak lebih dari satu.

6. Pemilihan jenis kelamin

Anak adalah salahsatu bentuk rezeki dari Tuhan maka terkait jenis kelaminpun juga memiliki takdir dari-Nya sehingga aborsi karena alasan ini tidak dibenarkan.

7. Kegagalan kontrasepsi, khawatir karir atau pola kehidupan terganggu

Ada beberapa manusia yang menikah tidak langsung atau bahkan tidak mengharapkan hadirnya seorang anak, padahal salahsatu tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan serta ketika sebuah pasangan diberikan anak berarti dia telah mampu mengemban amanah dari Tuhan sehingga aborsi seperti ini tidak diperbolehkan.

Simpulan

Aborsi telah dikenal sejarah sejak dulu namun perluasan indikasi terjadi aborsi serta teknologi berkemajuan saat ini aborsi menjadi salah satu isu kontemporer hukum keluarga.

Berbagai hukum disebutkan dengan alasannya oleh beberapa ahli, baik ahli hukum maupun agama. Mereka semua bersepakat bahwa aborsi adalah haram namun terkait dengan jangka usia kandungan maupun alasannya memiliki pendapat masing-masing, dimana

banyak dari ahli tersebut melihat dari faktor kemanfaatannya dengan berdasarkan al maqasid asy syari'ah.

Aborsi adalah kematian janin yang masih belum dilahirkan oleh seorang ibu, baik dilakukan oleh ibu kandung maupun orang lain dan disebabkan faktor-faktor tertentu. Dengan melakukan aborsi maka seseorang telah melanggar nilai-nilai religius, etika, moral dan ilmiah. Menurut penulis, aborsi tidak boleh dilakukan kecuali :

- a. Alasan yang dibolehkan
 1. Unsur paksaan
Paksaan adalah membawa manusia kepada sesuatu perkara yang secara pasti perkara itu tidak dikehendaknya. Pemaksaan terhadap korban dalam melakukan hubungan seksual yang tidak sah sehingga mengakibatkan kehamilan. Korban juga harus mendapatkan bimbingan psikologi dengan baik serta adanya hukuman bagi pelaku.
 2. Menyelamatkan Ibu kandung
 3. Medis membenarkan dan aborsi adalah solusi yang paling bijak
- b. Aborsi dengan tas izin ibu yang hamil dan suami (bagi yang menikah) kecuali korban pemerkosaan.
- c. Aborsi dilakukan pada pihak yang telah berlisensi untuk melakukan aborsi.
- d. Usia kandungan sebelum 40 hari ketika aborsi dilakukan.

Dari beberapa syarat diatas bahwasannya terkait alasan aborsi diperbolehkan ketika hal tersebut lebih bermanfaat daripada tidak melakukannya tetapi menghindari keburukan juga suatu hal yang sangat mulia. Kekuasaan ibu sebagai pihak yang mengalami kehamilan memiliki hak paling tinggi dalam keputusan aborsi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Irwan dkk, *Islam Dan Kontruksi Seksual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abidin, Budi, "Hukum Aborsi Di Indonesia (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Nomor Tahun 2005 Tentang Aborsi Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)", *Skripsi Sarjana Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2014.
- Al Mujib, *Al Mujib Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : Al Mizan, 2010.
- Azis, Fahmi, "Kebolehan Aborsi Akibat Penyakit Genetik Dan Korban Perkosaan (PerspektifMaqasid As Asy Syari'ah)," *Skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.
- Dewi, Alexandra Indrianti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: PustakaBook Publisher, 2008.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsi, *Aborsi Kontrasepsi Dan Mengatasi Kemandulan: Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah): Dilengkapi Dengan Kajian HukumPidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Makruf, Jamhari, *Hukum Keluarga, Hukum Pidana Dan Bisnis : Kajian Perundang UndanganIndonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Prenada Media,2013.
- Munajat , Makhrus *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rizal, Faisol, "Istimbat Hukum Islam di Indonesia (Studi Penetapan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi)," *Skripsi Sarjana Hukum*

- Islam* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Ulfah, Maria , *Fikih Aborsi*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Yuhelis, Neni, “Pandangan Tokoh NU Dan Muhammadiyah Tentang Aborsi Akibat Inses Di Yogyakarta”, *Skripsi Sarjana Hukum Islam* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Zuhaili, Wahbah Az, *Al Fiqh Al Islamiy Wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani , 2008.